

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung dan dokumenter, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II. Dalam bab ini penulis memaparkan sejumlah hasil penelitian seperti yang penulis uraikan di bawah ini:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Cikal bakal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah *De Javasche Bank* Banjarmasin yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1907, sebagai kantor cabang *De Javasche Bank* yang ke 15.

Pada masa penjajahan Jepang, bank-bank milik Belanda, Inggris dan beberapa bank milik Cina dilikuidasi. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 1942 “Nanpo Kaihatsu Ginko” mengambil alih tugas-tugas *De Javasche Bank* sampai dengan berakhirnya perang dunia II.

Setelah Jepang kalah perang, pada tanggal 20 Oktober 1945 *De Javasche Bank* dioperasikan kembali. Melalui *Circulaire No.119/1* tanggal 22 Mei 1946, 10 dari 16 Kantor *De Javasche Bank* yang telah dilikuidasi dibuka kembali termasuk kantor cabang Banjarmasin. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 15 Banjarmasin.¹

b. Visi dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

1) Visi

Visi KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan adalah menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

2) Misi

Misi KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan adalah menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

¹Bank Indonesia, *Profil Provinsi Kalimantan Selatan*, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kalsel/profil/Contents/KBI.aspx> (16 November 2016)

c. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan terlampir. Secara khusus berikut Struktur organisasi unit Operasional Sistem Pembayaran

Tabel 4.1. Struktur organisasi unit Operasional Sistem Pembayaran

NIP	Jabatan	Tingkatan	Nama
11290	Kepala Unit	Manajer	Michael R. Tambayong
11588	Pelaksana	Asisten Manajer	Herlina Wijastuti
10496	Pelaksana	Asisten Manajer	Muhammad Yusuf
14172	Pelaksana Yunior	Staff	Rahmad Yusuf

Sumber: Studi Dokumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun tugas dari Unit Operasional Sistem Pembayaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan program penggunaan alat pembayaran non tunai (elektronifikasi)
- 2) Melaksanakan dan melakukan kajian program keuangan inklusif
- 3) Menjadi fasilitator program keuangan inklusif.
- 4) Menyediakan data dan informasi program keuangan inklusif

- 5) Menatausahakan kartu specimen tandatangan, data kepesertaan dan forum kepesertaan SKNBI
- 6) Melakukan member certification kepada calon peserta dan peserta SKNBI
- 7) Mengelola transaksi proses awal hari (BI SOSA), transaksi realisasi anggaran, mencetak laporan keuangan, dan transaksi proses akhir hari (BI SOSA)
- 8) Memberikan layanan kliring penyerahan debit dan kliring debit pengembalian

2. Identitas Informan

- a. Nama : Michael R. Tambayong
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 49 tahun
Jabatan : Kepala Unit Operasional Sistem Pembayaran
- b. Nama : Muhammad Yusuf
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 52 Tahun
Jabatan : Pelaksana Unit Operasional Sistem Pembayaran
- c. Nama : Rahmad Yusuf
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Pelaksana Yuniior Unit Operasional Sistem Pembayaran

3. Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII)

Istilah “Generasi” pada sistem kliring menunjukkan bahwa sistem tersebut dilakukan perbaikan atau disempurnakan. Bank Indonesia dalam perannya terkait kelancaran sistem pembayaran melakukan penyempurnaan sistem kliring di Indonesia. SKNBI Generasi II resmi diberlakukan sejak tanggal 5 Juni 2015, merupakan sistem kliring terkini yang telah dilakukan penyempurnaan di berbagai aspek dari SKNBI Generasi I demi memperlancar transaksi kliring.

Penyelenggaraan kliring debit pada SKNBI Generasi I dilakukan secara desentralisasi yang tersebar di setiap wilayah di Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu dalam penyelenggaraan kliring debit, maka SKNBI Generasi II dilakukan secara sentralisasi. Adapun yang dimaksud sentralisasi yaitu proses perhitungan kliring debit sampai pada penyelesaiannya dilakukan secara nasional. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan sistem desentralisasi, yaitu proses perhitungan kliring debit dilakukan di Penyelenggara Kliring Lokal, baru kemudian penyelesaiannya yang dilakukan secara nasional.²

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan SKNBI Generasi II adalah sebagai berikut:


²Rahmad Yusuf, Staff Unit Operasional Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Desember 2016.

- a. Peserta, yaitu Bank Umum.
- b. Koordinator Pertukaran Warkat Debit (PWD), yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- c. Penyelenggara Kliring Nasional, yaitu Kantor Pusat Bank Indonesia.

Adapun perangkat yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan SKNBI adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Sentral Kliring (SSK) adalah infrastruktur SKNBI di penyelenggara.
- b. Sistem Peserta Kliring (SPK) infrastruktur SKNBI di peserta.
- c. Jaringan Komunikasi Data (JKD) adalah infrastruktur komunikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI yang menghubungkan SSK dengan SPK.

Berikut mekanisme kliring debit SKNBI Generasi II :




Gambar 4.1. Alur Proses Kliring Debit SKNBI Generasi II

- a. Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, KP bank wajib menyediakan *prefund* diawal hari.
- b. Saat nasabah melakukan permintaan kliring:
 - 1) KC bank membuat DKE debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan dan mengirimkan DKE tersebut ke kantor pusatnya. Sedangkan warkat debit dipertukarkan di Koordinator PWD
 - 2) Pilih warkat debit di Koordinator PWD
- c. KP bank menerima DKE dan dikirim ke SSK
- d. SSK melakukan penggabungan DKE
- e. SSK melakukan perhitungan kliring debit secara nasional

- f. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil perhitungan kliring debit menunjukkan bank dalam posisi kredit, seluruh *cash prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan. Namun, jika bank dalam posisi debit, sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban bank tersebut.
- g. SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro bank di sistem BI-RTGS (proses setelmen).
- h. PKN mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta
- i. KP bank dapat memperoleh DKE *inward* dan meneruskannya ke KC.
- j. KC menerima DKE *inward* sehingga dapat meneruskan ke rekening nasabahnya.

Sedangkan mekanisme kliring kredit SKNBI GII adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Alur Proses Kliring Kredit SKNBI SKNBI Generasi II

- a. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, KP bank wajib menyediakan *prefund*.
- b. Saat nasabah melakukan permintaan kliring, KC bank membuat DKE debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan dan mengirimkan DKE tersebut ke kantor pusatnya
- c. KP bank Menerima DKE dan dikirim ke SSK
- d. SSK akan melakukan penggabungan seluruh DKE kredit yang diterima
- e. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit nasional

- f. Selanjutnya SSK akan melakukan simulasi *FtS*, apabila hasil simulasi *FtS* tersebut menunjukkan nilai negatif, maka bank dapat menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai batas waktu yang ditetapkan.
- g. Setelah batas akhir penambahan *prefund*, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro bank di sistem BI-RTGS (proses setelmen).
- h. PKN akan mendistribusikan DKE *inward* dan laporan
- i. KP dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan untuk kemudian mengirimnya ke KC
- j. KC menerima DKE *inward* dan laporan sehingga dapat meneruskan ke rekening nasabahnya.³

Dalam penyelenggaraan SKNBI memungkinkan terjadi Keadaan tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. Keadaan tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI. Adapun Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan penyelenggara dan/atau peserta yang menyebabkan kegiatan operasional tidak dapat diselenggarakan contohnya kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa

³Michael R. Tambayong, Kepala Unit Operasional Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Desember 2016.

bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.

Fasilitas *Guest Bank* adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi penyelenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang dapat digunakan oleh peserta apabila terjadi Keadaan tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor peserta. Fasilitas *Guest Bank* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia hanya disediakan untuk bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut, berlaku bagi KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya menyediakan fasilitas *Guest Bank* untuk Bank Pembangunan Daerah.⁴

4. Peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII)

a. Penambahan Waktu Operasional

Layanan transfer dana melalui kliring (kliring kredit) pada sistem ini dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sehari, yaitu pada pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.45 WIB yang sebelumnya hanya 4 (empat) kali sehari.

b. Penambahan Batas Nilai Nominal

Dalam hal layanan transfer dana, Bank Indonesia telah menetapkan batas nilai nominal. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 batas nilai

⁴Muhammad Yusuf, Asisten Manajer Unit Operasional Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Desember 2016.

nominal transfer dana dibatasi maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ke bawah) per transaksi.

c. Penetapan Maksimal Waktu Pemrosesan

Dana nasabah akan terkirim dalam jangka waktu maksimal 4 jam yang telah ditentukan kewajiban waktu pemrosesan transfer dana bagi bank pengirim dan bank penerima. Bank pengirim harus meneruskan transfer dana paling lama 2 jam setelah menerima amanat dari nasabah, sedangkan bank penerima harus membukukan ke rekening nasabah paling lama 2 jam setelah setelmen di Bank Indonesia.


d. Penetapan Maksimal Biaya Transaksi

Adapun terkait biaya transaksi SKNBI, peserta dapat menetapkan dan mengenakan biaya transaksi kepada nasabah dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Analisis Data

1. Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) adalah sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan kliring di Indonesia dengan dilakukan peningkatan-peningkatan diberbagai aspek terkait kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi. Dengan penyajian data di atas, penulis uraikan lebih sederhana mengenai mekanisme kliring dimulai dari nasabah memberi amanat hingga proses penyelesaian kliring.



Gambar 4.3. Ilustrasi Kliring

- Tuan Agus dan Tuan Bambang melakukan transaksi jual beli. Tuan Bambang menyerahkan barang beserta faktur penjualannya.
- Tuan Agus membayar dengan menyerahkan warkat (bilyet giro).
- Tuan Bambang sebagai nasabah giro Bank A menyerahkan warkat kepada Bank A untuk dikliringkan.
- Bank A menyerahkan warkat untuk dikliringkan/ditagihkan ke lembaga kliring (kliring keluar bagi Bank A).
- Lembaga kliring menyerahkan warkat yang diterima untuk ditagihkan ke Bank B (kliring masuk bagi Bank B).
- Bank B memeriksa saldo Tuan Agus.

- g. Bank B mendebet rekening giro Tuan Agus sejumlah nominal yang tercantum dalam warkat.
- h. Setelah proses pengecekan dan warkat dinyatakan sah, maka diinformasikan kepada lembaga kliring untuk mendebet rekening Giro Bank B di Bank Indonesia.
- i. Lembaga kliring menginformasikan kepada Bank A bahwa kliring berhasil ditagihkan. Kemudian lembaga kliring mengkredit rekening Giro Bank A di Bank Indonesia.
- j. Bank A mengkredit saldo rekening giro Tuan Bambang.


Ditinjau dari sisi nasabah saat mengajukan kliring, tidak ada perbedaan mekanisme kliring SKNBI Generasi I ataupun SKNBI Generasi II. Perbedaan keduanya terdapat pada proses yang terjadi antara penyelenggara dan peserta kliring. Berikut penjelasan sederhananya:

- a. SKNBI Generasi I



Gambar 4.4. Hubungan antara Penyelenggara dan Peserta pada SKNBI Generasi I

b. SKNBI Generasi II



Gambar 4.5. Hubungan antara Penyelenggara dan Peserta pada SKNBI Generasi II

Kedua skema di atas terlepas dari kliring debit ataupun kliring kredit, namun untuk menjelaskan hubungan antara peserta dan penyelenggara dalam penyelesaian kliring. Penulis menganalisis bahwa penyelesaian SKNBI Generasi II lebih efisien.

Sesuai dikatakan efisien apabila dapat memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Setiap lembaga mempunyai tujuan, baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada.

Efisien dapat diukur dari aspek teknis dan biaya. Penjelasan pada mekanisme SKNBI Generasi II adalah sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari aspek teknis. Mekanisme ini mendukung tujuan disempurnakannya sistem kliring agar penyelesaian kliring efisien dalam waktu sehingga perpindahan dana lebih cepat. Hal ini karena SKNBI Generasi II keseluruhan prosesnya dilakukan secara nasional dari perhitungan hingga penyelesaian (sentralisasi). Berbeda dengan sistem sebelumnya, SKNBI Generasi I penyelesaiannya memang dilakukan secara nasional namun perhitungan kliring masih dilakukan di setiap wilayah melalui PKL (desentralisasi), sehingga membutuhkan dua kali proses di dua tempat.

Kedua, ditinjau dari aspek biaya. Hasil perhitungan kliring pada SKNBI Generasi II yang berupa Bilyet Saldo Kliring (BSK) tidak lagi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai PKL tetapi langsung di Bank Indonesia Pusat sebagai PKN. Sedangkan PKL hanya mengkoordinasi pertemuan petugas kliring sebagai koordinator PWD untuk mempertukarkan fisik warkat debit dan menyediakan fasilitas *Guest Bank* jika terjadi gangguan, sehingga biaya operasional harian di PKL/Koordinator PWD berkurang.

2. Peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II

Berdasarkan data yang didapatkan terkait peranan SKNBI Generasi II, maka penulis menganalisis bahwa peranan SKNBI Generasi II dapat dikategorikan menjadi 2 aspek sebagai berikut:

a. Peningkatan Layanan

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita

bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia.

Kliring memiliki arti penting dalam sistem pembayaran. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dalam transaksi non tunai, maka semakin dituntut pula penyempurnaan sistem demi mendukung kelancaran sistem pembayaran. Penyempurnaan sistem untuk layanan kliring memang perlu dilakukan agar layanan kepada nasabah dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi poin penting bagi perbankan. Dengan sistem yang mudah, layanan bisa menjadi lebih baik.

Hal yang termasuk dalam aspek peningkatan layanan, yaitu:

- 1) Penambahan Waktu Operasional

Kliring diproses secara *Net Settlement* yaitu proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan perhitungan kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan, sehingga pada akhirnya hanya akan ada 1 net hak atau kewajiban yang akan di-*settle* untuk masing-masing rekening peserta. Penambahan Waktu operasional, artinya bertambahnya satu periode dalam melakukan *netting settlement* tersebut. Hal ini akan lebih meningkatkan layanan kliring kredit terhadap nasabah.

2) Penambahan Batas Nilai Nominal

Penetapan batas nilai nominal SKNBI Generasi II pada kliring kredit dinaikkan dari sistem sebelumnya. Kliring kredit pada SKNBI Generasi I dibatasi maksimal Rp100.000.000,00 sehingga nasabah harus menggunakan sistem dengan biaya yang lebih tinggi jika melakukan pemindahan dana diatas batas nilai nominal tersebut. Penambahan batas nilai nominal menjadi Rp500.000.000,00 dilakukan agar biaya transaksi atas nasabah akan lebih rendah karena tetap bisa menggunakan kliring.


b. Perlindungan Nasabah

Selain peningkatan layanan, hal yang juga menjadi perhatian Bank Indonesia dalam hal perpindahan dana transaksi non tunai adalah perlindungan nasabah. Berbagai kemudahan serta keragaman layanan sistem pembayaran khususnya kliring, tidak terlepas dari konsekuensi tertentu tidak saja bagi nasabah namun juga bagi penyelenggara maupun otoritas di bidang sistem pembayaran. Nasabah menginginkan informasi yang akurat dan jelas mengenai manfaat dan risiko terkait hal ini.

Untuk menjawab hal tersebut diperlukan penyempurnaan sistem yang mengatur mengenai perlindungan nasabah. Penulis menganalisis peranan SKNBI Generasi II yang termasuk dalam aspek perlindungan nasabah, yaitu:

1) Penetapan Maksimal Waktu Pemrosesan

Melalui penerapan sistem kliring menggunakan mekanisme SKNBI Generasi II ini Bank Indonesia telah mengatur kewajiban lama pemrosesan dana nasabah akan terkirim dalam jangka waktu maksimal 4 jam, yang mana belum diatur pada sistem sebelumnya terkait kewajiban ini. Dalam hal perlindungan nasabah terkait sistem pembayaran khususnya nasabah pengguna jasa kliring, Bank Indonesia telah menyediakan jasa *Bank Indonesia Call & Interaction* dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 4.6. Alur Perlindungan Konsumen

Dengan layanan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat memberikan informasi hingga menindaklanjuti ketidaknyaman nasabah terhadap penggunaan jasa kliring. Sejak diberlakukannya SKNBI Generasi II, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah menerima pengaduan mengenai keterlambatan perpindahan dana dengan menggunakan kliring.

2) Penetapan Maksimal Biaya Transaksi

Pada sistem kliring sebelumnya, tidak diatur mengenai biaya transaksi maksimal untuk kliring sehingga biayanya menjadi beragam. Dengan SKNBI Generasi II, telah diatur bahwa peserta kliring mengenakan biaya transaksi kepada nasabah setinggi-tingginya adalah Rp5000 sehingga perlindungan terhadap nasabah menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Dari kedua aspek di atas menunjukkan bahwa penyempurnaan sistem kliring adalah agar perpindahan dana melalui kliring menjadi lebih cepat. Hal itu didukung dengan kelebihan-kelebihan dari SKNBI Generasi II.